



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat 10710
Telepon 3811244 - 3811642 - 3811658 ext. 384

Jakarta, 6 Januari 2016

Kepada Yth:

1. Para Rektor UIN/ IAIN/ IHDN
2. Para Ketua STAIN/ STAKN/ STAHN/ STABN
3. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Seluruh Provinsi di Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : SJ/B.VI/HK.00.7/69 /2016

TENTANG

**PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

Menyusuli surat edaran nomor SJ/B.VI/HK.00.7/8607/2015 tanggal 26 November 2015 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Agama R.I, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam 1 satu minggu kerja minimal 1 (satu) hari menggunakan pakaian atasan warna putih dan bawahan warna gelap;
2. Pakaian seragam Kementerian Agama yang masih layak dipakai dipersilakan untuk memakainya 1 (satu) kali dalam seminggu;
3. Agar menggunakan pakaian batik, kearifan lokal minimal 1 (satu) kali dalam seminggu
4. Mengakomodir penggunaan pakaian seragam dari pemda disesuaikan dengan ketentuan pemda masing-masing;
5. Kementerian Agama Pusat dan Daerah agar menyusun jadwal masing-masing penggunaan pakaian seragam sesuai dengan kebutuhan;
6. Surat edaran ini berlaku mulai tanggal 11 Januari 2016.

Demikian untuk dilaksanakan.



Tembusan
Menteri Agama RI